



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5033

(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 107)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 11/29/PBI/2009
TENTANG
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH**

I. UMUM

Perkembangan usaha BPRS dipengaruhi oleh naik turunnya kondisi perekonomian daerah maupun perekonomian nasional. Kondisi perekonomian yang menurun akan dapat berdampak terhadap kondisi BPRS.

Kondisi perekonomian yang menurun dapat menimbulkan permasalahan likuiditas yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap sistem perbankan Indonesia termasuk perbankan syariah, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu prasyarat utama yang diperlukan untuk menciptakan sistem perbankan syariah yang stabil.

Untuk mengantisipasi kemungkinan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan menjaga stabilitas sistem perbankan syariah diperlukan langkah-langkah tertentu dalam mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas pada BPRS.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia dapat memberikan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek yang dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi termasuk aset Pembiayaan kolektibilitas lancar. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia menyediakan fasilitas pendanaan dalam rangka mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek kepada BPRS dengan maksud agar kelangsungan kegiatan usaha BPRS dapat terpelihara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan BPRS.

Huruf b

Penilaian faktor manajemen didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan BPRS.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kebutuhan pendanaan jangka pendek BPRS dihitung berdasarkan posisi Rasio Kebutuhan Kas pada tanggal pengajuan permohonan FPJPS.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kolektibilitas lancar” adalah kualitas lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aktiva BPRS.

Huruf c

Adanya agunan dimaksudkan untuk memberi tambahan keyakinan mengenai kualitas aset Pembiayaan yang dijadikan agunan FPJPS.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) yang berlaku bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Huruf e

Batas maksimum penyaluran dana mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) yang berlaku bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lainnya” adalah obligasi syariah korporasi (sukuk korporasi).

Peringkat tersebut berdasarkan hasil penilaian lembaga

pemeringkat yang diakui Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia.

Ayat (4)

Apabila BPRS memiliki aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun nilainya tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJPS maka BPRS dapat menggunakan surat berharga milik pemegang saham untuk menambah kekurangan nilai agunan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penggantian atau penambahan agunan FPJPS dimaksudkan agar nilai agunan FPJPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan yang berlaku” antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gadai atau fidusia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dokumen-dokumen agunan FPJPS” antara lain akad Pembiayaan antara BPRS dengan nasabah, bukti pengikatan agunan dan bukti kepemilikan atas aset yang menjadi agunan Pembiayaan BPRS.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perhitungan jumlah kebutuhan pendanaan jangka pendek” adalah perhitungan Rasio Kebutuhan Kas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan dokumen pendukung antara lain akad Pembiayaan antara BPRS dengan nasabah, pengikatan agunan atas Pembiayaan tersebut baik secara notariil maupun dibawah tangan, bukti kepemilikan agunan dari aset Pembiayaan antara lain bukti kepemilikan kendaraan bermotor, sertifikat tanah, surat keputusan pengangkatan pegawai dan dokumen lain yang dapat membuktikan terpenuhinya persyaratan agunan.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penandatanganan perjanjian pemberian FPJPS dan perjanjian pengikatan agunan dilakukan pada waktu bersamaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Apabila saat jatuh tempo FPJPS bertepatan pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional, maka pendebitan saldo rekening BPRS di bank umum syariah, unit usaha syariah dan/atau bank umum konvensional dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Ayat (2)

Jangka waktu perpanjangan FPJPS sama dengan jangka waktu pemberian FPJPS yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam rangka pelaksanaan perpanjangan FPJPS, agunan yang telah diagunkan BPRS untuk menjamin FPJPS yang diterima BPRS sebelumnya akan dinilai kembali, sehingga BPRS perlu menyesuaikan jumlah agunan yang diserahkan untuk menjamin perpanjangan FPJPS.

Pasal 14

Ayat (1)

Tambahan plafon FPJPS yang diajukan akan diakumulasikan terhadap jumlah FPJPS yang belum dilunasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Sebagai contoh:

FPJPS diberikan pada tanggal 1 Desember 2008 dengan jangka waktu 30 hari kalender sehingga jatuh tempo FPJPS adalah tanggal 30 Desember 2008. Tambahan FPJPS diberikan kepada BPRS pada tanggal 15 Desember 2008, maka jatuh tempo tambahan plafon FPJPS adalah tetap pada tanggal 30 Desember 2008.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rumus perhitungan besarnya imbalan FPJPS adalah sebagai berikut:

$$X = P \times R \times k \times t/360$$

dimana :

X : Besarnya imbalan yang diterima Bank Indonesia;

P : Jumlah pokok FPJPS;

R : Realisasi tingkat imbalan sebelum distribusi pada BPRS penerima FPJPS;

k : Nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia; dan

t : Jumlah hari kalender penggunaan FPJPS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jatuh tempo” adalah berakhirnya jangka waktu FPJPS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan wajib disampaikan pada hari kerja pertama pada minggu berikutnya.

Pasal 18

Pemeriksaan terhadap BPRS yang menerima FPJPS dapat dilakukan selama jangka waktu FPJPS atau setelah jatuh tempo FPJPS.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “biaya” antara lain biaya notaris untuk pengikatan perjanjian FPJPS, pengikatan jaminan gadai atau fidusia, biaya eksekusi agunan serta biaya lainnya yang mungkin timbul dalam rangka pemberian FPJPS.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.